



P U T U S A N
NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGNES MIN BAGENSA, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Alamat

Perum Eben Haezer Koka Teling, Kecamatan Tombulu,

Kabupaten Minahasa (Rumah Keluarga ANIS LANTEMONA),

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ORTES

LANTEMONA, bertempat tinggal untuk sementara di

Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten

Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

Nomor 42/SK/2018, tertanggal 20 April 2018, selanjutnya

disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN

1. POPY PATRAS (isteri), bertempat tinggal di Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. SAN BAGENSA (anak), bertempat tinggal di desa Sawang Pempalaraeng Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. SIAN BAGENSA (anak), bertempat tinggal di Perumahan Manyinggari Permai, Blok C, No 9, Desa Pangkajene Kec.Galesong utara Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SOAN BAGENSA (anak), bertempat tinggal di Kampung Kalurae
Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe,
selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. DANNY BAGENSA alias OPO (anak), bertempat tinggal di JATI
Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado,
selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V;
6. KELUARGA MAKOUNTUNG BAGENSA, bertempat tinggal di
Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten
Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut TERBANDING VI
semula TERGUGAT VI;
7. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq. KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna, selanjutnya
disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT
TERGUGAT I;
8. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI
Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI- JAKARTA
Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI- MANADO
Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA
Cq. CAMAT TABUKAN UTARA DI- ENEMAWIRA,
selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT
TERGUGAT II;_
9. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI
Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI- JAKARTA
Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI- MANADO
Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI- TAHUNA
Cq. CAMAT TABUKAN UTARA DI- ENEMAWIRA
Cq. KAPITALAU KAMPUNG KALURAE DI- KALURAE,

Halaman 2 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

10. WEM PATRAS, bertempat tinggal di Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

11. NUR KANTERUMINGANG, bertempat tinggal di Kampung Kalurae, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;

Dalam hal ini POPY PATRAS (Tergugat I), SOAN BAGENSA (Tergugat IV), WEM PATRAS (Turut Tergugat IV) dan NUR KANTERUMINGANG (Turut Tergugat V) memberi kuasa kepada HENRY E. ULAAN, S.H., Advokat/Pengacara, NIA.95.10308, bertempat tinggal di Kampung Taloarane Kecamatan Mangnitu Kabupaten Sangihe, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Juli 2017 dengan register Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa KIM TJIO BAGENSA dengan isterinya MARIA BARIK (keduanya sudah meninggal dunia) tanpa memperoleh anak/keturunan, dimana KIM TJIO BAGENSA meninggal dunia pada

Halaman 3 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 1980 sedangkan MARIA BARIK meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1984;

2. Bahwa ketika Alm. KIM TJIO BAGENSA hidup bersama sebagai suami-isteri dengan Almh. MARIA BARIK, telah mengajak salah seorang anggota keluarga dari Almh. MARIA BARIK yang bernama: KATRINA SAMPURENA untuk tinggal sama-sama dan membantu pekerjaan di rumah mereka;
3. Bahwa setelah KATRINA SAMPURENA tinggal serumah dengan alm. KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK, tak lama kemudian alm. KIM TJIO BAGENSA dengan KATRINA SAMPURENA, menjalin hubungan cinta/pacaran sehingga mengakibatkan KATRINA SAMPURENA hamil dan sambil menanti kelahiran anaknya maka KATRINA SAMPURENA kembali ke kampung Tinakareng sampai melahirkan anaknya disana yaitu anak perempuan di beri nama: AGNES MIN BAGENSA (PENGGUGAT) lahir pada tanggal 9 September 1953;
4. Bahwa pada saat PENGGUGAT) berumur \pm 5 tahun, alm. KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK mengambilnya untuk dipelihara dan disekolahkan serta kepada Penggugat diberi nama dan marganya sehingga Penggugat memakai nama AGNES MIN BAGENSA serta Penggugat diajari dan dibiasakan untuk memanggil PAPA dan MAMA kepada mereka, karena alm. KIM TJIO BAGENSA mengakui bahwa AGNES MIN BAGENSA (PENGGUGAT) adalah anak kandungnya dengan kata lain alm. KIM TJIO BAGENSA adalah ayah biologis dari Penggugat, dan isterinya almh. MARIA BARIK tidak menaruh keberatan atasnya dimana ia dengan senang hati menerima kehadiran anak tersebut (Penggugat) diasuh, dipelihara dan disekolahkan oleh mereka;
5. Bahwa ketika Penggugat mulai beranjak remaja, Alm. KIM TJIO

Halaman 4 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK telah pula memelihara seorang anak laki-laki yang merupakan kemenakan dari Alm KIM TJIO BAGENSA bernama SANTJE BAGENSA, Almarhum (suami Tergugat I/ayah dari Tergugat II, III, IV dan V) dan dipelihara bersama-sama dengan Penggugat sampai keduanya menjadi dewasa;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK mempunyai harta perolehan bersama (gono gini) yang diantaranya adalah:

6.1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di

Kampung Kalurae Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe (ditandai bidang I) dengan batas-batasnya:

Utara: dengan Kel Meniku Dalope, Kel.Kaitan Tiala, Kel.Macpal

Taritan, Kel. Pola Maniku

Timur: dengan Jalan Raya

Selatan: Ospel Baeti dan Kel. Macpal

Barat dengan Rawa

6.2. Tanah pekarangan yang terletak di Kampung Kalurae (ditandai

bidang II) diatasnya terdapat rumah kios dan rumah dari Keluarga

Makauntung Bagensa (Tergugat V), Kecamatan Tabukan Utara,

Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

Utara: dengan Kel. Salengsehe Janis

Timur: dengan Kel. Rodingan Janis dan Kel. Lahea

Selatan dengan Kel. Mamondol Bawotong

Barat: dengan Jalan Raya

6.3. Tanah kebun yang terletak di tempat bernama: KAPAI wilayah

Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan

Sangihe dengan batas-batasnya:

Utara: dengan Ceng Goan

Timur: dengan A. Tang dan Marsi Janis

Halaman 5 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: dengan Marsi Janis

Barat dengan Tomus Mamondal

6.4. Tanah kebun yang terletak di tempat bernama: ONDONG

wilayah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara,

Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

Utara: dengan Kel. Matheos

Timur: dengan Sofyan Makaminan, Nasir Takarondokang

Selatan: dengan Ceng Goan

Barat dengan Ceng Goan

6.5. Tanah kebun yang terletak di tempat bernama: KAPAI KALAENG

SINA wilayah Kampung Naha Kecamatan Tabukan

Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-

batasnya:

Utara: dengan Kel. Maili Darehe dan Sungai

Timur: dengan Kel. Rumepe

Selatan: dengan selokan air

Barat: dengan Kres Sangkop

Selanjutnya disebut : "OBTEK SENGKETA"

7. Bahwa pada tahun 1971 setelah Penggugat menikah dengan

JOS LANTEMONA, Penggugat berpamitan kepada alm. KIM

TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK karena Penggugat mengikuti

suaminya untuk menjalani kehidupan rumah tangga di Tinakareng, hal

tersebut diiaikan oleh keduanya sebagai orang tua Penggugat dan

walaupun Penggugat tinggal bersama dengan suaminya namun

Penggugat sering mengunjungi mereka, bahwa kemudian ayah

Penggugat secara biologis sakit-sakitan Penggugat datang menjenguk

serta mengurusnya, sehingga pada tanggal 1 Juni 1980 ayah KIM TJIO

BAGENSA meninggal dunia Penggugat datang menghadiri

pemakamannya demikian pula ketika ibu MARIA BARIK meninggal

Halaman 6 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 10 Januari 1984 Penggugat datang pula hadir diacara pemakamannya;

8. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat secara biologis maupun Almh MARIA BARIK tidak pernah memberikan objek sengketa kepada Alm. SANTJE BAGENSA (suami Tergugat I/ayah dari Tergugat II, III, IV dan V) baik dalam bentuk wasiat maupun hibah atau dalam bentuk lainnya. Sehingga Penggugat mendatangi SANTJE BAGENSA ketika masih hidup untuk menanyakan keberadaan tanah objek sengketa namun SANTJE BAGENSA hanya menyampaikan nanti akan diserahkan, kemudian ketika Alm. SANTJE BAGENSA sudah meninggal dunia Penggugat mendatangi lagi Tergugat I (istri dari alm SANTJE BAGENSA) untuk menanyakan kembali tanah objek sengketa sekaligus menguasainya Akan tetapi Penggugat sangat terkejut bahwa ternyata tanah objek sengketa saat ini sudah bersertifikat atas nama Alm. SANTJE BAGENSA yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan V, dan bahkan di tanah objek sengketa II sebahagiannya telah dijual kepada Tergugat VI dan sekarang sudah berdiri rumah permanen, dengan adanya hal tersebut di atas Penggugat mencari tau apa alasan sehingga Tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Alm. SANTJE BAGENSA dan Penggugat mendatangi Turut Tergugat II, dan didapat informasi ternyata pada tahun 1981 tepatnya pada tanggal 23 Februari 1981 Almh. MARIA BARIK telah mengibahkan tanah objek sengketa kepada Alm. SANTJE BAGENSA berdasarkan Akta Hibah Nomor: 43/A-H/CTU/III/1981 tanggal 23 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dimana Almarhumah MARIA BARIK telah menghibahkan seluruh harta perolehan (gono gini) dengan suaminya

Halaman 7 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum KIM TJIO BAGENSA kepada SANTJE BAGENSA (alm. Suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III, IV dan V) yang antara lain adalah objek sengketa seperti tersebut pada angka 6 diatas, sehingga tanah Objek sengketa tersebut saat ini telah bersertifikat hak milik atas nama Alm. SANTJE BAGENSA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V serta Tergugat VI;

9. Bahwa semasa hidupnya baik Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK sampai mereka semua meninggal dunia tidak pernah membuat atau mengibahkan tanah objek sengketa kepada Alm. SANTJE BAGENSA, lagi mana pula hibah tersebut bukan murni kehendak dari almh. MARIA BARIK akan tetapi segala sesuatunya diatur oleh SANTJE BAGENSA (Alm) dengan berbagai cara membujuk, mengelabui almh. MARIA BARIK menanda tangani Akta Hibah tersebut pada hal ia SANTJE BAGENSA tahu persis yang mana ada Penggugat yang diasuh dan di pelihara bersamanya oleh alm. KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK bahkan ia tahu pula Penggugat adalah anak kandung dari alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA, jadi atas bujuk rayu dari alm. SANTJE BAGENSA maka terjadilah Hibah tersebut sehingga meniadakan hak penggugat atas harta warisan peninggalan alm. KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK;

10. Bahwa dengan tameng Akta Hibah tersebut maka alm. SANTJE BAGENSA memonopoli, menguasai seluruh harta warisan peninggalan dari alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK yang antara lain adalah tanah objek sengketa dengan mengesampingkan hak Penggugat atasnya, hal mana sangatlah merugikan Penggugat, pada hal telah beberapa kali penggugat menghubungi alm. SANTJE BAGENSA ketika ia masih hidup agar

Halaman 8 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menyerahkannya kepada Penggugat namun ia tidak bersedia bahkan setelah ia meninggal penguasaan atas harta warisan tersebut dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya (Tergugat I s/d Tergugat V serta sudah dijual kepada Tergugat VI) sampai saat ini dimana Penggugat pernah pula mendatangi mereka khususnya Tergugat I dan Tergugat IV meminta supaya Penggugat dapat diberikan bagiannya baik melalui secara pribadi ataupun melalui pemerintah setempat namun tetap juga mereka menolak, sehingga hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Penggugat jelaskan pula yang mana harta warisan peninggalan dari alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK yang dihibahkan kepada alm. SANTJE BAGENSA bukan hanya objek sengketa tetapi masih ada yang lain lagi ada beberapa lokasi tanah kebun yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan oleh karena penggugat sulit untuk mengidentifikasinya maka Penggugat hanya menfokuskan pada tanah objek sengketa sedangkan lainnya akan diajukan kemudian;
12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak kandung dari alm ayah KIM TJIO BAGENSA secara biologis maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Hj. AISYAH MOCHTAR alias MACHICA binti H. MOCHTAR IBRAHIM dan MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN bin MOERDIONO yang inti pokok amar putusan tersebut (hal. 37 alinea ke-2 amar ketiga) yang berbunyi:
"Pasal 43 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

Halaman 9 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut HARUS DIBACA “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” sehingga Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan hibah yang dilakukan oleh almh. MARIA BARIK atas objek sengketa kepada alm. SANTJE BAGENSA sangat merugikan Penggugat sebab apakah adil dan patut alm. SANTJE BAGENSA yang tidak mempunyai hubungan darah dengan alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK menguasai serta menikmati seluruh harta warisan peninggalan alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA dan almh. MARIA BARIK sementara Penggugat selaku anak kandung dari alm. Ayah KIM TJIO BAGENSA tidak mendapat apa-apa. Dengan demikian maka hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan disaksikan oleh Turut Tergugat III tersebut adalah patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

13. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah ia turut membantu alm SANTJE BAGENSA dalam merekayasa pelaksanaan hibah tersebut serta turut menandatangani Akta Hibah dimaksud, sedangkan Turut Tergugat IV dan V (karena mereka ada menguasai/ menempati objek sengketa tanah/pekarangan di KALURAE bidang II dan kepada keduanya harus dihukum untuk keluar dari objek sengketa tersebut;
14. Bahwa ternyata Akta Hibah dibuat dengan itikad tidak baik dan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari Penggugat maka

Halaman 10 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah: 43/A.H/CTU/III/1981 tanggal 23 Februari 1981 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan sendirinya pula sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan akta hibah tersebut atas nama Alm. SANTJE BAGENSA adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik dari orang tua Penggugat maka sangatlah tidak beralasan hukum dan melanggar hukum:

- Tindakan /perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menguasai serta menempati tanah objek sengketa;
- Tindakan/perbuatan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, III, IV dan V tanpa sepengetahuan Penggugat menjual sebagian tanah Kepunyaan dari Orang tua Penggugat (tanah objek sengketa II) secara biologis dan istrinya kepada Keluarga Makauntung Bagensa (Tergugat VI) dan sebagiannya lagi diberikan kepada Turut Tergugat IV dan V penguasaannya sekaligus menempati tanah objek sengketa II tersebut;

16. Bahwa mengingat para TERGUGAT telah terbukti melakukan penguasaan secara sepihak atas tanah objek sengketa tersebut, serta mengingat pula gugatan ini telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar yang didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh para TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT, maka oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas tanah objek sengketa I dan II, dan menghentikan segala kegiatan membangun rumah ditanah objek sengketa tersebut yang dikuasai para TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT IV dan V. Hal itu bertujuan untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia. Karena ada dugaan kuat, para TERGUGAT hendak memindah-tangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini.

Halaman 11 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya sembari menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seperti tersebut pada posita angka 6 adalah harta warisan peninggalan dari Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK yang merupakan harta perolehan bersama (gono gini);
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah anak kandung biologis dari alm KIM TJIO BAGENSA yang diasuh, dipelihara dan dibesarkan oleh Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Penggugat berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum Akta hibah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan disaksikan oleh Turut Tergugat III atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Almh. MARIA BARIK kepada Alm. SANTJE BAGENSA yaitu Akta Hibah Nomor: 43/A.H/CrU/III/1981 tanggal 23 Februari 1981, kemudian berdasarkan Akta Hibah tersebut oleh Turut Tergugat I diterbitkan sertifikat atas nama Alm. SANTJE BAGENSA sehingga akta hibah dan sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV, V serta VI dan Turut Tergugat IV dan V yang menguasai tanah objek sengketa adalah

Halaman 12 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah objek sengketa I dan II adalah sah dan berharga dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar semua bangunan yang ada di tanah objek sengketa I dan II sedangkan tanah objek sengketa III, IV dan V cukup hanya mengosongkan saja dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun untuk keperluan hidupnya;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca surat jawaban Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 17 Nopember 2017 yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 benar;
2. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:
 - Dari mana Penggugat mengetahui bahwa ketika alm. KIM TJIO BAGENSA hidup bersama dengan Almh. MARIA BARIK telah mengajak KATRINA SAMPURENA (ibu Penggugat) untuk tinggal sama-sama dan membantu pekerjaan di rumah mereka. Sedang

Halaman 13 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Penggugat belum lahir;

- KATRINA SAMPURENA bukan salah satu anggota keluarga dari Almh. MARIA BARIK;

3. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bagaimana Penggugat tahu Alm. KIM TJIO BAGENSA dengan KATRINA SAMPURENA menjalin hubungan cinta/pacaran sehingga mengakibatkan KATRINA SAMPURENA hamil, sedang Pengugat masih dalam kandungannya KATRINA SAMPURENA dan belum lahir;
- Apakah benar KATRINA SAMPURENA hamil kepada Alm. KIM TJIO BAGENSA?
- Apakah benar Penggugat adalah anak yang dikandung dan dilahirkan dari kandungan KATRINA SAMPURENA?
- Siapa yang memberi nama Penggugat AGNES MIN BAGENSA sedang KIM TJIO BAGENSA tidak mengakui Penggugat sebagai anaknya, lagipula tidak pernah ada izin keluarga besar BAGENSA untuk memberi nama besar keluarga tersebut kepada Penggugat yang diketahui keluarga besar BAGENSA bukan anak anak dari KIM TJIO BAGENSA;

4. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Mana mungkin Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK mengambil, memlihara dan menyekolahkan serta memberi nama Marga BAGENSA kepada Penggugat dan mengajari Penggugat memanggil papa dan mama kepada Alm. KIM TJIO

Halaman 14 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGENSA dan Almh. MARIA BARIK, sedang Penggugat (AGNES BAGENSA) bukan anak kandung keduanya;

- Apa bukti hukum pengakuan KIM TJIO BAGENSA bahwa Penggugat (AGNES MIN BAGENSA) adalah anak kandungnya?
- Apa bukti hukum dan bukti medis bahwa KIM TJIO BAGENSA adalah ayah biologis dari Penggugat (AGNES MIN BAGENSA);
- Tidak mungkin Almh. MARIA BARIK sebagai isteri dari Alm. KIM TJIO BAGENSA tidak keberatan mengenai kehadiran Penggugat (AGNES MIN BAGENSA) sebagai anak sedang Penggugat bukan anak kandungnya lalu tidak diketahui asal-usulnya;

5. Mengenai dalil gugatan penggugat angka 5 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa suami/ayah dari Tergugat I, II, III, IV, V (Alm. SANTJE BAGENSA) adalah keponakan dari Alm. KIM TJIO BAGENSA yang sejak kecil sudah tinggal bersama-sama dengan, diasuh dan dipelihara oleh Alm. KIM TJIO BAGENSA dan Alm. MARIA BARIK;

6. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 6.1 s/d halaman 4 angka 6.5 bukan harta perolehan bersama (gono-gini) dari Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK. Tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan dari Almarhumah MARIA BARIK dan Almarhum SANTJE BAGENSA (suami/ayah Tergugat I, II, III, IV, V) yang jatuh waris kepada dan menjadi milik Tergugat I, II, III, IV, V sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum SANTJE BAGENSA;

Halaman 15 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V tidak melihat, tidak mendengar atau tidak mengalami secara langsung rangkaian kegiatan Penggugat tersebut. Namun yang pasti dan benar yang mengurus, melayani Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK semasa hidupnya hingga keduanya meninggal dunia adalah Almarhum SANTJE BAGENSA bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V DAN BUKAN Penggugat AGNES MIN BAGENSA;

8. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa jika menurut Penggugat Almarhum SANTJE BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK semasa hidupnya tidak pernah memberikan objek sengketa kepada Almarhum SANTJE BAGENSA (suami Tergugat I/ayah Tergugat II, III, IV, V) baik dalam bentuk wasiat maupun hibah atau dalam bentuk lainnya, lalu dipertanyakan untuk apa Penggugat mendatangi SANTJE BAGENSA menanyakan keberadaan tanah objek sengketa? Sedang Penggugat sendiri bukan anak/ahli waris dari Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertipikat hak milik atas nama Almarhum SANTJE BAGENSA, oleh karena tanah objek sengketa tersebut telah mejadi milik dari Almarhum SANTJE BAGENSA dan bukan menjadi milik Penggugat (AGNES MIN BAGENSA). Dan oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V adalah isteri/anak-anak dari Almarhum SANTJE BAGENSA, maka sangat beralasan hukum jika tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V sebagai ahli wawris yang sah dari Almarhum SANTJE BAGENSA;

Halaman 16 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Turut Tergugat II tentang adanya penghibahan tanah objek sengketa kepada Almarhum SANTJE BAGENSA berdasarkan Akta Hibah Nomor: 43/AH/CTU/III/1981 TANGGAL 23 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tidak akurat karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

9. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 9 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan semasa hidupnya baik Almarhum KIM TJIO BAGENSA maupun Almarhumah MARIA BARIK tidak pernah membuat atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Almarhum SANTJE BAGESA. namun, Penggugat sendiri pula mendalilkan adanya hibah dimaksud tapi bukan murni kehendak dari Almarhumah MARIA BARIK akan tetapi segala sesuatunya diatur oleh SANTJE BAGENSA (Alm) dengan berbagai cara membujuk mengelabui Almarhumah MARIA BARIK menanda-tangani Akta Hibah tersebut. Untuk benar tidaknya dalil jawaban Penggugat diatas dipersilahkan Penggugat membuktikannya secara hukum diprsidangan. Yang pasti dan benar Almarhum SANTJE BAGENSA tahu bahwa Penggugat (AGNES MIN BAGENSA) tidak diasuh dan tidak diperlihara oleh Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhum MARIA BARIK karena Penggugat bukan anak kandung dari kedua Almarhum tersebut;

10. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya angka 9 mendalilkan semasa hidupnya Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK tidak pernah membuat hibah tanah objek sengketa kepada Almarhum SANTJE BAGENSA. Namun anehnya dalam

Halaman 17 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya angka 10 Penggugat mendalilkan bahwa dengan tameng Akta Hibah tersebut maka Almarhum SANTJE BAGENSA MEMONOPOLI, MENGUSAI SELURUH HARTA WARISAN PENINGGALAN DARI Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK. Dengan kata lain dalil gugatan penggugat angka 9 dan angka 10 tidak bersesuaian dan untuk benar

Tidaknya dalil gugatan tersebut diserahkan kepada Penggugat sendiri;

- Bahwa Almarhum SANTJE BAGENSA semasa hidupnya menguasai tanah objek perkara bukan karena tameng Akta Hibah, melainkan justru tanah objek sengketa adalah milik dari Almarhum SANTJE BAGENSA bukan milik Penggugat (AGNES MIN BAGENSA). Oleh karena itu sangat beralasan hukum hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut dikesampingkan karena Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah objek sengketa;

11. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 11 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa jika menurut penggugat masih ada lagi beberapa lokasi tanah kebun warisan peninggalan dari Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK selain yang dihibahkan kepada Almarhum SANTJE BAGENSA, sedang menurut Penggugat sendiri tidak pernah dihibahkan kepada Almarhum SANTJE BAGENSA tapi saat ini dikuasai juga oleh Tergugat I s.d Tergugat V, maka Tergugat I s/d Terguat V menghimbau Penggugat agar tetap mencari dan mudah-mudahan dapat mengidentifikasinya lalu dapat menguasainya walaupun penggugat bukan ahli waris yang sah dari kedua Almarhum tersebut diatas;

Halaman 18 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 12 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan:

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/00U0VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak tepat diterapkan bagi Penggugat (AGNES MIN BAGENSA) karena hingga saat ini Penggugat (AGNES MIN BAGENSA) berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum belum terbukti secara sah mempunyai hubungan darah dengan Almarhum KIM TJIO BAGENSA yang dianggap oleh Penggugat sebagai ayah biologisnya. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap harta benda milik peninggalan dari Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK;
- Bahwa jika semasa hidupnya Almarhum KIM TJIO BAGENSA dan Almarhumah MARIA BARIK telah melakukan hibah dan atau tidak melakukan hibah harta benda miliknya itu semua adalah hak dari kedua Almarhum dan sah menurut hukum;

13. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 13,14,15,16,17 sepanjang tidak ada relevansi hukumnya dengan jawaban Tergugat di atas harus dinyatakan tidak benar dan ditolak;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat I, II, III, IV, V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara in casu;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.097.160,00 (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Mei 2018, Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 23 Mei 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Mei 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Mei 2018, kepada Terbanding II semula

Halaman 20 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Mei 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Mei 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2018, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juni 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Juli 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2018;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Mei 2018, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Mei 2018, kepada Terbanding V

Halaman 21 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat V pada tanggal 23 Mei 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2018, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum atas perkara aquo, sehingga kami penggugat, pembanding sangat dirugikan dari segi hukum dan keadilan itu sendiri;
2. Bahwa dari surat bukti P.1 sampai P.3 dengan dihubungkan keterangan keempat orang saksi dari penggugat / pembanding yaitu: 1. Saksi Nadir alias Nasir Takalondokang, 2. Saksi Anton Dalapang, 3. Saksi Petronela Lalenoh dan 4. Saksi Martha alias Maryam Takalelumang, maka gugatan penggugat adalah pantas untuk dikabulnya seluruhnya, karena bukti surat P.1 yaitu keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi, yang menyempurnakan tentang hubungan anak dengan ayah biologis, tidak melemahkan Pasal 43 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974, malahan menjadikan pasal tersebut sempurna dan harus dijadikan sebagai produk hukum yang sempurna dan dalam perkara ini pantas untuk dijadikan kaidah dan acuan hukum;
3. Bahwa dari bukti penggugat dihubungkan dengan keterangan keempat orang saksi tersebut, adalah sangat jelas dimana keberadaan / kehadiran penggugat adalah sebagai anak biologis dari Kim Tjio Bagensa; Dan jika semua penduduk / masyarakat Kampung Kalurae dapat dihadirkan dalam sidang sudah tentu mereka akan menerangkan bahwasanya penggugat adalah anak dari Kim Tjio Bagensa pembuktian mana merupakan Notoir Fit (adalah suatu peristiwa yang diketahui umum);

Halaman 22 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pula menyangkut akta hibah seperti yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna adalah sangat keliru dan terlalu berlebihan karena pihak tergugat hingga putusan diambil atas perkara ini sama sekali tidak dapat memperlihatkan / tidak mengajukan suatu bukti Akta Hibah; Oleh karena itu pertimbangan yang demikian adalah keliru dan salah;
5. Hemat dan pendirian penggugat / pbanding yang sekiranya sependapat dengan Bapak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, sebab sangat jelas baik dari pembuktian surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat / pbanding sangat nyata bahwasanya penggugat adalah anak biologis dari Kim Tjio Bagensa sampai telah dipelihara dan dibesarkan oleh Kim Tjio Bagensa; Oleh karena itu berhak atas semua tanah kebun yang disengketakan tersebut;
6. Disementara pihak tergugat hanyalah merupakan ahliwaris dari Santje Bagensa yang kapasitasnya adalah tidak lebih tinggi dari penggugat / pbanding yang adalah anak dari Kim Tjio Bagensa, sedangkan Santje Bagensa (almarhum) yang sekarang ini tinggal ahliwarisnya adalah orang atau saudara dari Kim Tjio Bagensa dan bukan anak kandung, sehingga adalah tidak pantas untuk mewarisi tanah sengketa; Malahan penguasaan Santje Bagensa hingga diteruskan oleh tergugat (ahliwarisnya) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh tergugat dalam persidangan; Apakah adanya hibah, wasiat atau apalah namanya untuk menguasai tanah sengketa; Dengan demikian perbuatan dari Santje Bagensa yang diteruskan oleh anak-anak / ahliwarisnya (para tergugat) adalah merupan tindakan melawan hukum;
7. Bahwa keterangan saksi penggugat / pbanding bernama: Nadir alias Nasir Takalondokang dan Martha alias Maryam Takalelumang adalah juga orang yang menanda tangani surat pernyataan tanggal Mei 2015, dan bukti P.3 tersebut haruslah dipandang suatu bukti yang sah dan mengikat karena dibuat oleh Pejabat yang sah dan disaksikan oleh beberapa orang;
Berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan hukum yang adil dan benar sesuai fakta hukum mengadili sendiri dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalakn putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal, 9 Mei 2018, perdata Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn.;
2. Mengabulkan gugatan penggugat / pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum tergugat / terbanding untuk membayar semua biaya perkara;
4. Mohon keadilan dan kebenaran hukum sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat I, IV /Terbanding (POPY PATRAS, SOAN BAGENSA) dan Turut Tergugat IV,V/Turut Terbanding (WEM PATRAS, NUR KANTERUMINGANG) pada prinsipnya bertetap pada dalil-dalil jawaban, duplik yang didukung dengan alat-alat bukti baik bukti surat (terlampir dalam berkas perkara) maupun Keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah seperti terurai dalam Berita Acara Persidangan. Kemudian, Tergugat I, IV/Terbanding dan Turut Tergugat IV, V/Turut Terbanding dengan tegas menyatakan tidak benar dan menolak dalil-dalil gugatan serta replik dari Penggugat/Pembanding beserta alat-alat buktinya baik itu bukti Surat (terlampir dalam berkas perkara) maupun Keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah seperti terurai dalam Berita Acara Persidangan. Terkecuali, terhadap hal-hal yang secara nyata dan pasti tidak dibantah/diakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat I, IV / Terbanding (POPY PATRAS, SOAN BAGENSA) dan Turut Tergugat IV, V/Turut Terbanding (WEM PATRAS, NUR KANTERUMINGANG) pada prinsipnya menerima dan sungguh sangat menghargai Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 9 Mei 2018 Dalam Perkara Perdata Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn., yang amarnya: "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA." Karena Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dengan segala pertimbangan dan penerapan hukum yang dibuat oleh judex factie/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna sudah tepat, benar, adil dan bijaksana. Oleh karena itu Pertimbangan hukum dan penerapan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tahuna tersebut menurut Tergugat I, IV/Terbanding dan Turut Tergugat IV, V/Turut Terbanding sangat beralasan dan patut menurut hukum diambil-alih dan dijadikan pula pertimbangan hukum dan penerapan hukum judex factie

Halaman 24 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Pengadilan Tinggi Manado dalam putusan ditingkat banding perkara a quo;

2. Bahwa alasan-alasan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 9 Mei 2018 Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn., sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal Manado, 15 Mei 2018 halaman 1 sampai dengan halaman 2 cukup beralasan hukum untuk ditolak/ dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding; sebab ternyata alasan-alasan banding yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut bukan merupakan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi oleh judex factie ditingkat banding Pengadilan Tinggi Manado. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat /Pembanding melalui kuasa insidentilnya ORTES LANTEMONA didalam memori bandingnya tersebut, pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah pernah dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna dan hal-hal tersebut telah diperhatikan dan telah dipertimbangkan secara saksama, adil, benar dan bijaksana oleh judex factie Pengadilan Negeri Tahuna dalam keputusannya yang dimohon pemeriksaan ditingkat banding tersebut;
- Dalam memori bandingnya halaman 1 angka 1 Penggugat /Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum atas perkara a quo, sehingga Penggugat/Pembanding sangat dirugikan dari segi hukum dan keadilan itu sendiri. Hal tersebut sungguh tidak benar dan patut ditolak di tingkat banding; sebab Pengadilan Negeri Tahuna tidak keliru dan sudah tepat menerapkan hukum dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding baik itu bukti surat (P.1,P.2,P.3) maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing: 1. Saksi Nadir alias Nasir Takalondokang, 2. Saksi Anton Dalapang, 3. Saksi Petronela Lalenoh, 4. Saksi Martha alias Maryam Takalelumang; pada dasarnya tidak satu alat buktipun yang dapat mendukung sekaligus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa Penggugat/ Pembanding (AGNES MIN BAGENSA) adalah anak biologis dari alm. KIM TJIO BAGENSA, sehingga dengan demikian yang bersangkutan sama

Halaman 25 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



sekali tidak ada hak atas harta warisan peninggalan dari alm. KIM TJIO BAGENSA. Kemudian, berdasarkan alat-alat bukti tersebut sama sekali tidak terbukti bahwa tanah Objek Perkara a quo adalah milik/kepunyaan dari alm. KIM TJIO BAGENSA;

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat/Pembanding dipersidangan tersebut, sungguh menjadi tidak jelas/kabur dimana sebenarnya keberadaan/kehadiran Penggugat/Pembanding (AGNES MIN BAGENSA) sebagai anak biologis dari alm. KIM TJIO BAGENSA. Sebab, dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut tidak satu alat buktipun yang dapat membuktikan kapan, dimana alm. KIM TJIO BAGENSA melakukan hubungan biologis dengan ibu Penggugat/Pembanding (alm. KATRINA SAMPURENA) sehingga hamil lalu melahirkan Penggugat/Pembanding (AGNES MIN BAGENSA) kemudian secara ilmu pengetahuan dan teknologi sama sekali tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding adalah anak biologis dari alm. KIM TJIO BAGENSA. Keempat orang saksi Penggugat/Pembanding yang diajukan dipersidangan adalah perwakilan dari sekian banyak penduduk/masyarakat Kampung Kalurae yang menurut Penggugat/Pembanding sangat-sangat mengetahui Penggugat/Pembanding (AGNES MIN BAGENSA) adalah anak dari alm. KIM TJIO BAGENSA; namun kenyataannya dipersidangan dibawah sumpah tidak satupun dari keempat saksi Penggugat/Pembanding tersebut melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kapan dan dimana alm. KIM TJIO BAGENSA dan ibu Penggugat/Pembanding (alm. KATRINA SAMPURENA) melakukan hubungan biologis sehingga ibu Penggugat/Pembanding hamil dan melahirkan Penggugat/Pembanding (AGNES MIN BAGENSA). Oleh karena itu walaupun semua penduduk/masyarakat Kampung Kalurae dihadirkan dalam persidangan perkara a quo sudah pasti tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pembanding bahwa Penggugat/Pembanding (AGNES MIN BAGENSA) adalah anak biologis dari alm KIM TJIO BAGENSA;
- Bahwa mengenai keberatan banding Penggugat/Pembanding angka 4 menyangkut Akta hibah, menurut hemat Tergugat I, IV/Terbanding dan Turut Tergugat IV, V/Turut Terbanding cukup beralasan hukum

Halaman 26 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan tidak dipertimbangkan di tingkat banding; Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan tentang adanya Akta Hibah, namun Penggugat/Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan atau menunjukan kebenaran adanya Akta Hibah tersebut. Kemudian, dalam keputusannya tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Tahuna sama sekali tidak mempertimbangkan tentang keberadaan Akta Hibah tersebut.

- Bahwa alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya tidak benar dan harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat I,IV/Terbanding dan Turut Tergugat IV,V/Turut Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding AGNES MIN BAGENSA melalui kuasa insidentilnya ORTES LANTEMONA;
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna, Tanggal 9 Mei 2018, Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. tanggal 9 Mei 2018, memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyempurnakan tentang hubungan anak dengan ayah biologis, tidak melemahkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 27 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan menjadikan pasal tersebut sempurna dan dalam perkara ini pantas untuk dijadikan kaidah dan acuan hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata pula tidak ada memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. tanggal 9 Mei 2018 yang telah tepat dan benar yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 28 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Thn. tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh kami: CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EDUARD MANALIP, S.H.,M.H. dan PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113/PDT/2018/PT MND. tanggal 9 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh JERMIAS NAKI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

EDUARD MAMALIP, S.H., M.H.

ttd.

**PARULIAN LUMBANTORUAN,
S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**CHARLES SIMAMORA,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

JERMIAS NAKI, S.H.

Halaman 29 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Manado.
Panitera,

ARMAN, S.H.
NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 30 dari 30, Putusan NOMOR 113/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)